

ANALISIS MAKNA *FAMATÖRÖ TÖI ONO NIHALÖ* (PEMBERIAN NAMA PENGANTIN PEREMPUAN) DI KABUPATEN NIAS

Oleh :

Suryanti Novita Lase¹⁾, Arozatulo Bawamenewi²⁾, Noveri Amal Jaya Harefa³⁾, Yanida Buulolo⁴⁾, Yaredi Waruwu⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias

¹email: raliszalukhu@gmail.com

²email: arozatulobawamenewi@unias.co.id

³email: rianampd123@gmail.com

⁴email: lestariwaruwu@unias.ac.id

⁵email: yarediwaruwuunias@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 Agustus 2024

Revisi, 1 September 2024

Diterima, 14 September 2024

Publish, 15 September 2024

Kata Kunci :

Pemberian Nama,

Tradisi,

Pesta Pernikahan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui lebih dalam tentang cara pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) dan makna yang terdapat pada nama pengantin baru seperti *Balaki*, *Barasi*, dan *Za'usö* yang berada di Kabupaten Nias dan tentang peran serta fungsi *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) serta dilestarikan dari generasi ke generasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata acara *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) dan untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam 3 nama *Famatörö Töi Ono Nihalö*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pertama, mengenai tata acara pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* di Kabupaten Nias; kedua, mengenai makna dari nama-nama tradisional *Famatörö Töi Ono Nihalö* seperti *Balaki*, *Barasi*, dan *Za'usö*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memegang nilai penting dalam menghormati status baru pengantin perempuan dan mewariskan nilai-nilai budaya Nias. Temuan ini didukung oleh analisis data komprehensif yang menggambarkan bagaimana adat, agama, dan pemerintah saling mendukung untuk menjaga dan mengembangkan tradisi ini dalam masyarakat Nias.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Suryanti Novita Lase

Afiliasi: Universitas Nias

Email: raliszalukhu@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan warisan yang mencerminkan keragaman budaya lokal yang terdapat di setiap daerah di seluruh nusantara. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mempunyai ciri khas budaya tersendiri, antara lain tradisi, adat istiadat, seni, dan bahasa. Dari Sabang hingga Merauke, berbagai suku dan bangsa telah menyumbangkan warna dan keindahan keanekaragaman budaya sehingga memperkaya jati diri bangsa. Kesenian tradisional seperti tari, musik,

dan wayang kulit merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan ritual adat dan perayaan keagamaan merupakan perwujudan kekuatan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat (Nahak, 2019).

Dari sekian banyak kebudayaan yang terdapat di Indonesia, pulau nias yang terletak di bagian barat Provinsi Sumatera Utara dan terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Nias (induk), Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli memiliki keunikan yang tidak

dimiliki oleh budaya lain yaitu Pemberian Nama Pengantin Perempuan pada pesta Pernikahan Adat Nias (Bawamenewi & Riana, 2023).

Masyarakat suku Nias merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya dan dilestarikan secara turun-temurun. Budaya tersebut digunakan sebagai pedoman dan aturan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, diantaranya yaitu budaya dalam pesta pernikahan, berpakaian, bertutur kata, berperilaku dalam bermasyarakat, berkeluarga, etika, dan sopan santun. Salah satu dari beberapa kebudayaan tersebut, yang masih ada sampai sekarang ialah budaya dalam pesta pernikahan (Harefa, 2023). Budaya daerah merupakan salah satu unsur yang turut memberikan corak kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia. Ini berarti Kebudayaan merupakan hasil interaksi kehidupan antarmasyarakat (Indra Wahyudi et al., 2019)

Salah satu syarat yang dilakukan oleh masyarakat nias dalam acara pesta pernikahan adalah pemberian nama pengantin perempuan, yang disebut *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan). *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) merupakan bagian penting dari pernikahan adat Nias dan memiliki makna yang dalam. Namun, dalam perkembangan zaman, tradisi ini mulai terabaikan dan tidak dijalankan dengan benar atau masyarakat Nias khususnya perempuan yang menikah dan memiliki nama barunya hanya sekedar menyandang nama barunya tanpa mencari tahu apa makna dari nama yang telah diberikan oleh pengetua adat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis makna *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) untuk memahami arti dan pentingnya tradisi ini dalam adat Nias.

Seorang pengantin perempuan diharapkan sebagai pembimbing saudara-saudara suaminya dan mempersatu keluarga. Empat nama yang ditambalkan pada nama yang ditambalkan kepada pengantin perempuan sesuai stratifikasi sosial keluarga pengantin laki-laki, nama-nama ini diidentikan dengan kadar emas (Ge'e, 2017).

Pemberian nama pada masyarakat Nias memiliki makna yang dalam dan kompleks, karena nama dianggap sebagai identitas dan cerminan dari karakter seseorang setelah menjadi menantu.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang cara pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) dan makna yang terdapat pada nama pengantin baru seperti *Balaki*, *Barasi*, dan *Za'usö* yang berada di Kabupaten Nias.

Adapun tujuan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata acara *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan).

Untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam 3 nama *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) *Balaki*, *Barasi*, dan *Za'usö*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penemuan. Penelitian kualitatif meyakini bahwa kebenaran bersifat dinamis dan hanya dapat ditemukan dengan mempelajari interaksi orang dengan situasi sosial (Ismail Suardi Wekke, n.d.). Fokus penelitian kualitatif adalah memberikan informasi rinci dan pemahaman topik secara komprehensif. Penelitian kualitatif yang menghubungkan erat peneliti di lapangan dan mencerminkan konteks sosial dan kemanusiaan memerlukan interaksi yang kompleks antara banyak bidang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek fenomena yang ditelitinya, dengan menekankan pentingnya makna dan konteks dari sudut pandang partisipan penelitian.

Pendekatan etnografi adalah metode yang melibatkan para antropolog yang melakukan laporan penelitian lapangan bulanan atau tahunan mengenai sejarah budaya suatu kelompok. Pendekatan ini berfokus pada gaya hidup sekelompok orang tertentu saat ini (Ismail Suardi Wekke, n.d.). Pendekatan etnografi digunakan dalam proses pengumpulan data melalui rekaman visual, wawancara mendalam dan observasi partisipan. Semua data tersebut kemudian dievaluasi untuk mengetahui makna yang mendasari, pola perilaku, dan sistem nilai kehidupan sekelompok orang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan memahami secara menyeluruh dinamika budaya, norma, nilai, dan interaksi sosial yang ada sehari-hari dalam suatu kelompok. Metode etnografi dapat membangun ruang observasi yang lebih pribadi dan memperoleh wawasan yang tidak hanya berfokus pada sejarah tetapi juga pada situasi kontemporer melalui partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Spradley (Manan, 2021) Jelaskan bahwa penelitian etnografi bersifat siklus. Artinya setiap prosedur penelitian etnografi dapat diulang-ulang untuk menjamin diperolehnya gambaran masyarakat yang holistik.

Variabel penelitian merupakan suatu hal yang dirumuskan sebagai variasi dari gejala penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan satu variabel yaitu *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) di Desa Ononamolo Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2022). Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bantu

dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Jadi, peneliti dalam hal ini melakukan perencanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data yang disediakan peneliti dalam melakukan penelitian seperti: buku, alat tulis, kamera, dan teks wawancara.

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan memo analitis, dan rekaman audio dan video (Ismail Suardi Wekke, 2019:49).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri pada *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) yang merupakan tradisi pemberian nama bagi pengantin perempuan dalam pesta pernikahan adat Nias. Data dikumpulkan melalui wawancara, dianalisis, dan disajikan secara deskriptif, kemudian dilakukan analisis lebih mendalam untuk menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian dan pembahasan disusun berdasarkan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk memberikan struktur yang jelas, sehingga pembaca dapat mengikuti perjalanan penelitian dengan baik. Kesimpulan yang dihasilkan didukung oleh analisis data yang komprehensif, memastikan bahwa temuan penelitian relevan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penulis telah mewawancarai beberapa informan mengenai tahapan dalam pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan).

1. Makna *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian nama pengantin perempuan)

Famatörö Töi Ono Nihalö (pemberian nama pengantin perempuan) adalah sebuah penghargaan dan kehormatan bagi pengantin perempuan sebagai tanda bahwa ia telah melepas masa lajang dan berubah status dari gadis menjadi menantu dalam keluarga baru. Tradisi ini dijelaskan oleh Informan pertama Bapak A. Gameri Lase pada acara pernikahan di desa Ononamolo Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias. Ia menjelaskan bahwa *Famatörö Töi Ono Nihalö* adalah salah satu adat yang diwariskan turun-temurun yang memiliki makna semiotik dan menandakan pengakuan terhadap status baru pengantin perempuan, sebagaimana tercermin dalam pepatah "*ebua ono matua ba lafangowalu, ba na ebua ono alawe ba la be nihalö*", yang berarti "Dewasanya laki-laki adalah untuk menikah, sedangkan dewasanya perempuan adalah untuk dinikahi". Menikah adalah sebuah keharusan yang telah ditetapkan oleh leluhur (*satua me föna*).

Namun, seiring dengan modernisasi pelaksanaan tradisi ini di desa Ononamolo Talafu tidak memiliki ketentuan tertentu terkait mahar (*böwö*) dan tidak memaksakan agar harus sesuai dengan jujuran zaman dulu. Jika mahar yang

diberikan kepada orang tua pengantin perempuan seperti babi (*bawi*), perak (*firö*), emas (*ana'a*), dan lain-lain harus dipenuhi 100% maka dizaman sekarang dikurangi menjadi 70% mengingat keperluan dan kebutuhan yang dibutuhkan pada saat pesta pernikahan berbeda sekali pada zaman dulu.

Ketika peneliti menanyakan kepada informan tentang perkembangan *Famatörö töi ono nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) di desa Ononamolo Talafu, Kecamatan Botomuzoi, informan menjelaskan bahwa ada upaya untuk menjaga agar tradisi ini tidak dilupakan oleh generasi muda. Para orang tua berusaha memberikan motivasi kepada generasi penerus untuk tetap melaksanakan tradisi ini karena pelaksanaannya secara turun-temurun membuat adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur (*satua me föna*) menjadi sangat berharga. Meskipun nama *Balaki* tidak lagi digunakan karena faktor ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi persyaratan untuk menyandang nama tersebut, tetapi nilai dari tradisi *Famatörö töi ono nihalö* dipertahankan.

Dalam pelaksanaannya, adat, agama, dan pemerintah saling mendukung satu sama lain, yang memungkinkan perkembangan *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) dan didukung oleh ketiga elemen ini. Kepercayaan kepada Tuhan memainkan peran penting dengan ketiga elemen tersebut dan saling berkaitan, sehingga kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi. Pemerintah berperan dalam memenuhi kebutuhan administrasi, sementara agama mengawasi dan mengakhiri semua proses hingga tercapainya rencana yang telah disepakati. Adat istiadat suatu daerah dapat bertahan berkat dukungan dari ketiga unsur ini: hukum agama, pemerintahan, dan hukum adat. Informan juga menyatakan bahwa untuk mempertahankan tradisi *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan) agar tidak mudah terkikis atau terlupakan dan diperlukan upaya khusus, yaitu:

- Mahar (*böwö*) selalu diminta ketika seorang anak perempuan menikah dengan seorang anak laki-laki.
- Para penatua adat selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak mereka, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan hukum adat yang berlaku terlebih pada tradisi *Famatörö Töi Ono Nihalö*, agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan ketiga bernama A. Gamuni Lase mengenai makna semiotik *Famatörö Töi Ono Nihalö*, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya berbeda setiap nama yang disematkan seperti untuk mendapatkan nama *Balaki* harus melalui proses dari awal terlebih dulu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang melibatkan seluruh *Öri* yang berada disekeliling Ononamolo Talafu dan melalui proses yang cukup lama, dan untuk nama *Barasi*

hampir sama pelaksanaannya dengan *Balaki* hanya saja pada pelaksanaan penyematan nama *Barasi* melibatkan para penatua yang berada di desa Ononamolo Talafu, sedangkan untuk nama *Za'usö* merupakan penyematan nama biasa kepada pengantin karena *Za'usö* merupakan masyarakat biasa berbeda dengan *balaki* dan *barasi*, nama *Za'usö* hanya merupakan tanda bahwa seorang gadis sudah diikat oleh tali pernikahan tetapi seandainya jika ingin menaikkan derajat keatas maka harus melalui proses untuk menuju nama *barasi* lalu setelahnya nama *balaki*. Dari ketiga nama diatas tidak ada yang gratis untuk mendapatkannya melainkan membutuhkan beberapa babi dan kebutuhan lainnya hanya saja setiap tingkatannya berbeda nominal yang dibutuhkan.

Menurut penuturan informan kedua Bapak A. Yabe Lase mengenai proses pemberian nama dari lahir hingga menikah sesuai dengan adat yang berlaku di daerah masing-masing yaitu “*telu wua-wua afore*” artinya “terdapat 3 adat yaitu Adat Gamanu, Laraga dan Saga” di zaman dulu sudah di pilah-pilah dari kayu dan sudah di *sagi/tekhe* dari kulit kayu/pohon aren yang diketahui oleh banyak orang kegunaannya yaitu dijadikan sebagai alat pengukur besarnya babi seperti *sara alisi/sazilo* tetapi arti sesungguhnya dari afore ini yang sudah ditetapkan oleh *satua me föna*/para leluhur yaitu untuk mengukur *Bosi niha ba hada we'amöi satua* (status seseorang dari adat untuk menjadi Penatua), khusus adat di daerah Ononamolo Talafu dan sekitarnya digunakan Adat Gamanu. Jika anak masih dalam perut maka *Bosi* anak tersebut sudah *sabrua manu, mangai bowoa/periuk bosi dobrua manu, lafatörö töi ndraono* (pemberian nama anak) dikeluarkan yaitu *bosi 3 tu'e* (anak babi ukuran 3 *tu'e*) seandainya anak laki-laki maupun perempuan semasa hidupnya tidak menikah hingga meninggal maka strata sosial/*bosi* dalam adat hanya sampai 3 *tu'e* tetapi jika ingin melanjutkan untuk berumah tangga maka tingkatan strata sosial/*Bosi* seseorang tersebut juga semakin naik seperti *Femanga bawi nisila hulu* sudah *Bosi ke 5 Alisi* dan akan semakin naik jika seseorang melakukan *halöwö ma gowasa sebua*/menaikkan kedudukan hingga *Bosi ke 8 (Tuha dan Barasi)* dan 9 (*Balugu dan Balaki*) akan tetapi di daerah sekitaran Desa Ononamolo Talafu hanya menggunakan nama khusus pengantin yang disematkan yaitu *Za'usö dan Barasi* tetapi di daerah lain juga seperti adat Laraga menggunakan *Barasi*. Tidak semua ketiga nama khusus untuk pengantin digunakan karena dari awal dari para leluhur melakukan pembagian *no larakö*/sudah disahkan apa saja nama yang hendak dipergunakan ketika ingin mendirikan sebuah rumah tangga.

Pemberian nama untuk pengantin bertujuan memberikan status baru untuk pengantin itu sendiri dengan harapan jika seorang pengantin telah diubah nama dari sewaktu kecil dan akan berubah ketika menikah menjadi pribadi yang lebih baik,

berkepribadian dewasa, dan meninggalkan semua sifat-sifat kekanakannya sewaktu masih gadis serta menjadi sebuah kehormatan bagi dirinya.

Menurut penuturan dari ketiga informan, menyatakan bahwa gadis yang sudah menikah maka diharuskan untuk menggunakan baju kebaya dan rok panjang setiap hari karena harkat dan martabat perempuan dizaman dahulu sangat tinggi semua penuh dengan aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh para gadis yang sudah dinikahi.

2. Makna *Balaki, Barasi, dan Za'usö*

Makna Pemberian nama pengantin perempuan dalam adat Nias seperti *Balaki, Barasi, dan Za'usö* memiliki makna yang signifikan, mencakup aspek tanggung jawab, sosial, dan religius. Nama-nama ini lebih dari sekadar identitas, mereka adalah perwujudan harapan, nilai-nilai budaya, dan peran yang diharapkan dari perempuan dalam komunitas Nias. Berikut penjelasan mendetail makna dari setiap aspek tersebut:

a. *Balaki*

Nama *Balaki* menandakan seorang perempuan yang diharapkan mampu menjadi penopang keluarga. *Balaki* sering dikaitkan dengan tugas-tugas besar dan tanggung jawab yang melibatkan keputusan penting dalam rumah tangga dan komunitas.

Namun satu hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah kedudukan perempuan sebagai ibu menempatkan diri sebagai perempuan *Balaki* nama seorang istri *Balugu* atau *Tuhenöri*. Seorang yang mencapai strata sosial yang paling tinggi dalam masyarakat Nias. Artinya mampu menempatkan diri sebagai perempuan *Balaki* adalah, perempuan yang memiliki pola pikir dan perilaku seperti seorang *Balaki* bukan karena stratanya, melainkan karena kepribadiannya. Sekalipun seorang perempuan sebagai istri *Balugu* tetapi kalau berperilaku seperti perempuan yang menikah tanpa adat, maka dia dianggap bukanlah perempuan *Balaki*, begitu sebaliknya.

Balaki sering diharapkan untuk aktif dalam kegiatan sosial dan adat. Mereka diharapkan memimpin dan mengorganisir acara-acara penting, serta menjadi mediator dalam konflik sosial. Dalam masyarakat Nias yang sangat mementingkan tradisi dan gotong royong, peran perempuan dengan nama *Balaki* sangat krusial. Perempuan yang diberi nama ini diharapkan berperan aktif dalam upacara-upacara keagamaan dan adat, serta mampu memimpin doa dan ritual yang penting.

Untuk mendapatkan gelar tersebut maka ada beberapa tahapan yang harus di tempuh, yaitu:

1) *Nano aefa da'a megöno sa'e awena i fadöni'ö la'uma Balugu* untuk nama laki-laki dan *Balaki* untuk nama perempuan.

(a) *Ifadöni'ö zi la'uma gowe zalawa*

Untuk mendirikan gowe/batu besar *Balugu* da nada beberapa kewajiban yang harus dilunasi, yaitu:

- (1) *Famahoi mömö: 10 saga balaki ma 10 firö, i tema zitenga bö'ö*
- (2) *Folo'u: 10 firö/perak (sodöni gowe/yang menarik batu besar) artinia zamosidro gowe bawo ko'o.*
- (3) Menyiapkan 3 ekor babi, satu ekor diberikan kepada yang membawa gowe/batu besar dan 2 ekor babi untuk satu kampung.
- (4) Jika sudah sampai di rumah gowe/batu besar maka di berdirikan oleh para penatua Balugu dan diikutkan 1 kepala manusia/brinu. Artinya, untuk mendirikan gowe/batu besar maka harus memanggil Balugu/öri yang berada disekitaran daerah Öri Buakhe yaitu Öri Dulu, Öri Noyo, Öri Nonohada Lalai untuk mendirikan gowe/batu besar serta pertanda bahwa sudah sah menjadi Balugu.

Yang menjadi utangnya:

- (4.1) *Famasindro gowe* (pendirian batu besar): 3 *watrabrali ma 3 wasazilo bawi*
- (4.2) *Fananö gödruo: 10 saga balaki ma 2 alisi bawi* (20 kg babi)
- (4.3) *Fananö zila'uma: 10 firö* (10 perak) *ma 2 alisi ba bawi* (20 kg babi)
Mulai dari situ terbagi untuk satu kampung dan jatah untuk penatua yang memberkati *sara balaki ba 2 wasazilo satua öri* (penatua Balugu)
- (4.4) Kembali memanggil penatua Balugu dan membawa babi 3 ekor *ba tehare'ö khönia sa'e lauru.*

b. Barasi

Barasi membawa konotasi kesucian dan martabat. Perempuan yang diberi nama **Barasi** diharapkan menjaga nama baik keluarga dan menjadi contoh dalam hal moralitas dan etika.

Barasi di sisi lain, melambangkan perempuan yang menjaga nilai-nilai budaya dan moral dalam komunitas. Perempuan dengan nama ini diharapkan menjadi teladan dalam perilaku dan tindakan, serta berperan dalam pendidikan moral generasi muda.

Barasi menggambarkan harapan agar pemilik nama tersebut menjaga kemurnian spiritual dan menjalankan kehidupan yang taat beragama. Mereka diharapkan menjadi figur yang menjaga dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dan komunitas.

Ada beberapa tahapan dan yang menjadi utang jika ingin memiliki nama **Barasi** untuk perempuan dan **Tuha** untuk laki-laki, yaitu:

Memanggil para penatua adat untuk menanyakan apa saja utangnya, mulai dari babi dan emas untuk menaikkan derajat.

Dan yang menjadi utangnya yaitu:

- 1) *Fuli gero badalifusö*
10 *firö högö 5 firö gi'o* (zotema dalifusö)
- 2) *Famalo'o hili*
- 3) *Fananö zi la'uma*
Sabrua siwalu sabrua zese, 6 firö högö 3 firö gi'o (satua nia)

- 4) *Famahowu banua*
Sabrua siwalu sabrua zese, 6 firö högö 3 gi'o (satua zanema)
- 5) *Tufa högö*
6 *firö högö 3 gi'o* (satua zanema)
- 6) *Famatörö töi* (pemberian nama)
6 *firö högö 3 gi'o* (satua zanema)
- 7) *Fanögi doyo nasoa*
6 *firö högö 3 gi'o* (satua zanema) *tabrua nina nia*
- 8) *Guli göro banua*
6 *firö högö 3 gi'o* (satua nia zanema)
- 9) *Famahowu banua*
6 *firö högö 3 gi'o* (sato zanema)
- 10) *Famatörö töi banua* (pemberian nama daerah)
6 *firö högö 3 gi'o* (satua zanema)
- 11) *Ikhu balatu gursa*
6 *firö högö 3 gi'o* (satua safenu zanema).
Da'ö wo'ömö nia töi gana'a ba 12 nage'eu bawi baero wo'ömö wadono nia. Bosi ono zalawa, hadrege we'amöi nia satua lafotöi "Tuha" "Barasi".

c. Za'usö

Za'usö mencerminkan harapan agar perempuan tersebut membawa keberuntungan dan kesejahteraan, sehingga diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi dan harapan dalam keluarga serta komunitas.

Za'usö diharapkan membawa berkah dalam interaksi sosial, menjadi figur yang menyatukan dan mempererat hubungan antar anggota komunitas dengan menciptakan suasana harmonis dan penuh kebahagiaan.

3. Lala Halöwö Famatörö Töi Ono Nihalö (Tata cara pelaksanaan pemberian nama pengantin perempuan)

Tahapan tata acara atau pelaksanaan **Famatörö Töi Ono Nihalö** (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) merupakan prosesi memberikan nama kepada pengantin perempuan dalam upacara pernikahan adat Nias dan dipelajari secara mendalam. Proses ini dimulai dengan persiapan yang cermat, di mana keluarga yang terlibat dalam menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjalankan ritual ini dengan lancar. Tahap selanjutnya adalah pemilihan nama, proses ini tidak hanya bersifat formalitas semata, tetapi juga memperhitungkan makna yang terkandung dalam nama yang diberikan. Setiap langkah dalam prosesi ini diatur dengan hati-hati sesuai dengan tata cara adat yang telah ada sejak zaman dahulu, menunjukkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang terjaga dengan baik dalam masyarakat Nias.

Kemudian, prosesi formal **Famatörö Töi Ono Nihalö** (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) menjadi sorotan utama, di mana ritual pemberian nama dilaksanakan dengan penuh khidmat dan kehormatan. Pada saat ini, seluruh komunitas adat dan keluarga hadir untuk menyaksikan momen penting ini. Prosesi ini dipandu oleh penatua adat

yang memiliki otoritas dalam menjaga kesakralan ritual dan keberlangsungan tradisi. Melalui penelitian ini, akan dipaparkan dengan rinci seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan), mulai dari persiapan hingga pelaksanaan formal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya prosesi ini dalam konteks budaya dan identitas masyarakat Nias.

Dalam pelaksanaan pemberian nama pengantin perempuan harus melalui dua proses yaitu dilaksanakan di pesta pernikahan dan kembali di sahkan dikediaman laki-laki dengan sebutan "*Fananö Horokoko*" atau syukuran pesta pernikahan.

Langkah awal *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) yaitu:

a. Mencari nama dan arti (orang tua pihak laki-laki)

Sesuai hasil wawancara dengan informan pertama A. Gameri Lase mengatakan "*Za me töi ono nihalö yaia da'ö satua ira alawe moroi khö dramatua, ba fatua la fahuuosi ba gotalua zato ma khö zatua banua, satua ira alawe moroi khö dramatua i alui sakali hadia manö si tobali ma sinangea töi nibe'e khö umönö nia dania ba harus i siapkö mato dobrua ma töra mana tau töi sino la siapkö so zokhö moroi ba banua ira alawe ono nihalö ma zui ba banua ira matua. Ba nano isödra töi si бага khö umönö nia ba tola sae i fatunö khöra satua banua*".

Artinya "Dalam tradisi adat, nama pengantin perempuan diberikan oleh orang tua (ibu) dari pihak laki-laki. Sebelum nama tersebut dibicarakan di depan umum atau di depan penatua adat, orang tua dari pihak laki-laki menyiapkan beberapa nama yang cocok untuk pengantin perempuan. Biasanya, lebih dari dua nama disiapkan untuk berjaga-jaga agar tidak ada kesamaan nama baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Setelah nama yang sesuai dipilih, nama tersebut dapat disampaikan kepada penatua adat".

b. Disahkan oleh penatua adat sekaligus menyematkan nama adat kepada pengantin.

Hasil wawancara dari informan A. Gameri Lase mengatakan "*Halöwö ira satua banua yaia daö zametaro töi ono nihalö ni siapkö satua ira alawe moroi khö dramatua ba dalu golayama, ba satua banua i huhugö hadia töi umönö ira alawe megeno*".

Artinya "Penatua adat bertugas menetapkan nama pengantin perempuan yang telah dipersiapkan oleh orang tua dari pihak laki-laki. Penetapan ini dilakukan di lapangan pesta pernikahan ketika pengantin sudah duduk di kursi yang disediakan".

c. Setelah disahkan oleh penatua maka ditutup dengan doa dengan harapan apa yang telah dibicarakan dan disahkan bisa menjadi berkat untuk pasangan baru.

d. Melaksanakan acara "*Fananö Horokoko*" sebutan di zaman sekarang "Syukuran pesta Pernikahan" dan menyediakan 3 ekor babi.

Beberapa hari setelah pernikahan, maka dilakukanlah upacara besar sebagai pemuliaan atau kata lain "*Fananö Horokoko*" atau Syukuran pesta Pernikahan bagi pengantin perempuan dengan pemotongan babi, makan bersama, pembagian daging (baik yang telah dimasak maupun daging mentah) kepada para ibu-ibu. Upacara ini dihadiri oleh para *Tuhenöri* atau *balugu*, penatua adat, warga, keluarga besar mertua (*sitenga bö'ö*) dan semua keluarga besar), dan di akhir dari acara ini, ditambalkanlah nama kebesaran bagi perempuan atau pengantin perempuan tersebut.

Dalam pelaksanaan acara "*Fananö Horokoko*" atau Syukuran pesta Pernikahan akan dilaksanakan dikediaman pihak laki-laki dengan tujuan untuk memberitaukan kepada masyarakat bahwa telah terlaksana Pesta Pernikahan sekaligus untuk kembali mensahkan nama pengantin perempuan yang telah disematkan sebelumnya dan pihak yang terlibat yaitu: orang tua pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, penatua adat pihak pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, serta pihak perantara "*Si'o*" kedua belah pihak. Dan pada saat pelaksanaan pemberian nama maka pengantin laki-laki menyediakan 3 ekor babi.

b. Pembahasan

Bagian ini menjelaskan teori dan temuan yang diperoleh melalui prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya, dan disajikan sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari beberapa informan, ditemukan bahwa *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan), diharapkan membawa kehormatan dan kebanggaan bagi pengantin perempuan serta keluarganya dan dengan nama ini dapat mencerminkan identitas baru yang diakui oleh masyarakat. Berikut disajikan penjelasannya secara rinci.

a. Tahapan pelaksanaan pesta pernikahan

Pelaksanaan upacara adat pernikahan dalam masyarakat Nias dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni: (1) *Famaigi Niha* (2) *Lafaigi dödo manu* (Memeriksa Hati Ayam), (3) *fame li* (Lamaran), (4) *La fohu (ma me laeduru)*, (5) *Bawi fanunu manu*, (6) *Fangosara Dalifusö*, (7) *Fogaoni Uwu*, (8) *Femanga bawi nisila hulu (Lafotöi bawi ni'o 7)*, (9) *ma me fanikha*, (10) *Fa me'e (fangadrö li nina)*, (11) *folau Bawi*, (12) *Falöwa/Pesta Pernikahan*, (13) *Fa Me Gö* (Memberi makan pengantin), dan (14) *femanga gahe ma famuli nukha*. Setelah rangkaian acara pernikahan selesai, kegiatan lain yang wajib dilakukan di rumah mempelai laki-laki (*marafule*) adalah kegiatan "*Fananö Horokoko*" atau pesta syukuran pernikahan, yang sekaligus merupakan pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* (pemberian nama pengantin perempuan).

Pembentukan sebuah keluarga melalui pernikahan sering melibatkan proses adat yang rumit dan memakan waktu cukup lama, serta membutuhkan biaya besar (termasuk uang, emas, dan babi). Proses

ini juga semakin memperlihatkan posisi perempuan dalam keluarga. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembentukan keluarga melalui pernikahan dan tahapan untuk menjadi Penatua Adat menurut penuturan dari penatua adat Bapak A. Gamuni Lase, Tanggal 24 April 2024, yaitu *Famaigi Niha, Lafaigi Dödö Manu* (Memeriksa Hati Ayam), *Ma me Li* (Lamaran), *La fohu (Ma me Laeduru)*, *Bawi Fanunu Manu, Fangosara Dalifusö, Fogaoni Uwu, Femanga bawi nisila hulu (Lafotöi bawi ni'o 7)*, *Ma me Fanikha, Fa Me'e (Fangadrö Li Nina)*, *Folau Bawi, Falöwa/Pesta Pernikahan, Fa Me Gö* (Memberi Makan Pengantin), dan *Femaga gahe ba famuli nukha*.

b. Penelitian Relevan

Sesuai dengan teori penelitian yang relevan, terdapat pemberian nama anak di adat Nias yang dipublikasikan oleh Bestari Laia dengan judul "Kehidupan Seseorang diikat oleh Hukum Adat (Pra-Kelahiran) Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat." Dalam penelitian tersebut, Bestari Laia menjelaskan bahwa pemberian nama anak di Nias mengikuti tahapan adat yang ketat. Nama yang diberikan bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga memiliki makna dan simbolik yang mendalam terkait dengan budaya dan kepercayaan masyarakat Nias.

Namun, dalam penelitian baru yang diangkat oleh peneliti, ditemukan bahwa tidak hanya pemberian nama anak yang dilaksanakan sesuai tahapan adat di Nias. Pemberian nama pengantin perempuan juga mengikuti peraturan adat yang sama. Ini menunjukkan bahwa adat Nias memiliki sistem yang komprehensif dalam hal penamaan, tidak hanya terbatas pada anak-anak tetapi juga melibatkan pemberian nama pengantin perempuan sebagai bagian penting dari ritual adat.

Lebih lanjut, penelitian baru ini mengungkapkan bahwa proses pemberian nama pengantin perempuan dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Nama yang diberikan kepada pengantin perempuan harus mencerminkan harapan dan doa dari keluarga serta masyarakat untuk kehidupan baru yang akan dijalani. Proses ini melibatkan berbagai upacara adat yang diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, menunjukkan betapa pentingnya nama dalam kehidupan masyarakat Nias.

Penelitian ini memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas adat Nias dalam hal penamaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa budaya Nias sangat menghargai dan memelihara tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang adat Nias tetapi juga menggarisbawahi pentingnya mempertahankan warisan budaya dalam kehidupan modern.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Nama dalam Masyarakat

Famatörö Töi Ono Nihalö (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) dalam pesta pernikahan pada

tradisi budaya Nias dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencerminkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan harapan masyarakat. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi proses ini adalah: Penghormatan Terhadap Leluhur, Makna dan Harapan, Status Sosial dan Peran dalam Komunitas, Upacara Adat dan Ritual Keagamaan, dan Pengaruh Modernisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian nama pengantin perempuan dalam pesta pernikahan pada tradisi budaya Nias mencakup penghormatan terhadap leluhur, makna dan harapan, status sosial dan peran dalam komunitas, upacara adat dan ritual keagamaan, serta pengaruh modernisasi. Setiap faktor ini berkontribusi dalam menciptakan nama yang tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai simbol penghormatan, doa, dan harapan bagi masa depan pengantin perempuan dalam kehidupan barunya.

d. Proses Pemberian Nama

Dalam tradisi budaya Nias, proses pemberian nama pengantin perempuan saat pesta pernikahan merupakan ritual yang kaya akan simbolisme dan makna mendalam. Tradisi ini tidak hanya mengikat pengantin perempuan dengan identitas baru dalam keluarganya, tetapi juga menandai berbagai tahap penting dalam hidupnya. Terdapat tiga keistimewaan nama yang diberikan kepada perempuan Nias, yaitu nama sewaktu masih bayi, nama setelah menikah, dan nama setelah memiliki anak.

Proses pemberian nama dalam budaya Nias untuk perempuan melibatkan tiga keistimewaan yang mencerminkan berbagai tahap penting dalam hidupnya: nama sewaktu masih bayi, nama setelah menikah, dan nama setelah memiliki anak. Setiap nama diberikan melalui upacara adat yang penuh makna, melibatkan doa dan harapan dari keluarga serta komunitas. Tradisi ini tidak hanya memberikan identitas baru bagi perempuan Nias pada setiap tahap kehidupannya, tetapi juga memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, serta memastikan kelangsungan nilai-nilai dan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji tradisi *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) yaitu pemberian nama pengantin perempuan dalam upacara pernikahan adat Nias. Berdasarkan hasil penelitian yang disusun dengan urutan rumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Ditemukan bahwa tradisi ini memiliki makna semiotik yang penting dan menandakan perubahan status sosial pengantin perempuan dari gadis menjadi menantu. Penelitian ini menegaskan pentingnya tradisi dalam mempertahankan identitas budaya, serta menunjukkan bagaimana adat istiadat diwariskan dari generasi ke generasi dengan beberapa penyesuaian seiring berjalannya waktu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Famatörö Töi Ono Nihalö* merupakan simbol penghormatan dan pengakuan terhadap pengantin perempuan. Tradisi ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab baru yang akan diemban oleh pengantin perempuan dalam keluarganya yang baru. Nama-nama yang diberikan, seperti *Balaki*, *Barasi*, dan *Za'usö*, tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga membawa makna yang mendalam terkait tanggung jawab sosial dan religius. Setiap nama memiliki serangkaian prosesi dan persyaratan yang harus dipenuhi, menunjukkan betapa sakral dan pentingnya ritual ini dalam masyarakat Nias.

Proses pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* terdiri dari beberapa tahap yang diatur dengan cermat sesuai dengan tata cara adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Setiap langkah dalam prosesi ini melibatkan persiapan yang matang, mulai dari pemilihan nama hingga penyematannya secara resmi oleh penatua adat. Prosesi ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menjadi momen penting bagi seluruh komunitas adat untuk berkumpul dan merayakan perubahan status sosial pengantin perempuan. Pelaksanaan tradisi ini menunjukkan kekayaan budaya Nias dan pentingnya menjaga kearifan lokal dalam menghadapi modernisasi.

Kesimpulannya, *Famatörö Töi Ono Nihalö* memiliki nilai yang sangat berharga dalam budaya Nias. Tradisi ini bukan hanya tentang pemberian nama, tetapi juga tentang menjaga identitas budaya, memperkuat ikatan sosial, dan menghormati nilai-nilai leluhur. Dalam era modern ini, menjaga dan melestarikan tradisi seperti *Famatörö Töi Ono Nihalö* menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan upaya dan komitmen dari para penatua adat, orang tua, dan generasi muda, tradisi ini dapat terus hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya tradisi *Famatörö Töi Ono Nihalö* dalam konteks budaya dan identitas masyarakat Nias.

Berdasarkan hasil penelitian ini agar dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, maka terdapat beberapa saran dari peneliti yaitu:

- a. Kepada Civitas Akademika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nias, selain diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat melihat dan memiliki ketertarikan dengan tema penelitian ini akan semakin bagus lagi bila ada peneliti lain yang dapat membahas dengan lebih dalam atau menemukan bagian lainnya dari topik yang kemudian akan melengkapi studi dengan tema ini kedepan.
- b. Kepada masyarakat Nias khususnya Desa Ononamolo Talafu, Kecamatan Botomuzoi, Kabupaten Nias. Berdasarkan apa yang saya temukan dilapangan, bahwa ada beberapa proses pesta pernikahan serta pelaksanaan *Famatörö Töi*

Ono Nihalö (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) dalam adat Nias yang harusnya kita sebagai masyarakat Nias harus turut dalam melestarikan adat dan budaya dari daerah Nias kita tercinta seperti yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita dimanapun kita berada karena sudah menjadi ciri khas daerah dan bagian dari kebudayaan nasional.

- c. Kepada seluruh pembaca penelitian ini untuk terus belajar tentang budaya Nias terlebih pada proses pesta pernikahan serta pelaksanaan *Famatörö Töi Ono Nihalö* (Pemberian Nama Pengantin Perempuan) agar budaya tetap dilestarikan dari generasi kegenerasi dan tidak tercampur dengan budaya-budaya luar yang semakin modern dan berakibat hilangnya makna budaya yang sudah dikembangkan oleh para leluhur kita.
- d. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai variasi budaya dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemberian nama. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas objek studi dengan melibatkan berbagai komunitas atau wilayah yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai budaya pemberian nama pengantin perempuan.

5. REFERENSI

- Aedi, N. (2010). Instrumen Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–16.
- Anggraeni, A., Usodoningtyas, S., Dwiyantri, S., & Lutfiati, D. (2022). Kajian Tata Upacara Adat Pengantin Putri Jenggolo Sidoarjo. *Ejournal.Unesa.Ac.Id*, 11, 85–94. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/44941/38107>
- Anufia, T. A. dan B. (2019). *INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA*. 1–20. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Bawamenewi, A., & Riana. (2023). *Enhancing Ethical Values in Language Pedagogy: Lessons from Gowe Tugalaoyo (Judgment Stone) in Siwawo Village*. 2(01), 10–22.
- Diah, N., & Setyaningrum, B. (2018). Budaya Lokal Di Era Global. *Ekspresi Seni*, 20(2), 102–111. <https://doi.org/10.26887/ekse.v20i2.392>
- Fahmi Kamal. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2), 35–46.

- Ge'e, H. (2017). *KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DI MASYARAKAT NIAS*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Gustanto, irini, Dewi, W., Irvan, S., & Cut, Nadia, F. (2005). *Adat dan Budaya suku bangsa Nias di Sumatera Utara* (H. Mulia (ed.); I). Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Handayani, M. (2011). *MENGENAL BUDAYA NIAS* (M. Cindo (ed.); II). CV. GHINA WALAFAFA.
- Harefa, B., & Bawamenewi, A. (2023). ANALISIS NILAI-NILAI BUDAYA DALAM FAMOTU ONO NIHALÖ (NASIHAT KEPADA PENGANTIN PEREMPUAN) DI PESTA PERNIKAHAN ADAT NIAS DI KOTA GUNUNGSITOLI. *Primary Education Journals (Jurnal Ke-SD-An)*, 3(2), 173–180. <https://doi.org/10.33379/primed.v3i2.3053>
- Harefa, Y. (2004). *DIKTAT KESENIAN DAERAH NIAS* (1st ed.). Kabupaten Nias.
- Indra Wahyudi, Bahri, S., & Handayani3, P. (2019). Aplikasi Pembelajaran Pengenalan Budaya Indonesia. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, 5, 174–180. <https://doi.org/10.31294/jtk.v4i2>
- Ismail Suardi Wekke, D. (n.d.). *METODE PENELITIAN SOSIAL*. In *Gawe Buku* (1st ed.).
- Laia, B. (2023). *KEHIDUPAN SESEORANG DIIKAT OLEH HUKUM ADAT (PRA- KELAHIRAN) DESA TIGASERANGKAI, KECAMATAN LAHOMI, KABUPATEN NIAS BARAT*. 2(1), 111–116.
- Manan, A. (2021). *METODE ETNOGRAFI PENELITIAN UNTUK UIN, IAIN, STAIN, PTAIS, & PERGURRUAN TINGGI UMUM* (C. I. Salasyah (ed.); pertama). AcehPo Publishing.
- Maru'ao, N. (2014). Analisis Penyebab Menurunnya Penerapan Fangowai dan Fame'e Afo Dalam Pesta Adat Perkawinan Di Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara: Kajian Sosiolinguistik. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/168543-ID-Analysis-Penyebab-Menurunnya-Penerapan-f.Pdf>, 1–102.
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Noviani, T. (2018). *CATATAN LAPANGAN*. 1–12. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065>
<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005>
<https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. 110.
- Sugiyono. 2022. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Telaumbanua, A. A. (2020). *Komunikasi Budaya Pernikahan Adat Nias (Studi Etnografi Pernikahan Adat Nias Di Pekanbaru)*. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) RIAU.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*. 1–9.